

# Implementasi Kebijakan Sertifikasi Dalam Profesionalitas Guru : Studi Kasus Di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Muaro Jambi

Siti Badriah

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Jambi

## Article Info

### Article history:

Received 09 05, 2023

Revised 10 15, 2023

Accepted 11 17, 2023

### Keywords:

Implementasi Kebijakan Sertifikasi, Profesionalitas Guru

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sejauh mana implementasi kebijakan sertifikasi ini berpengaruh dalam meningkatkan profesionalitas guru yang ada di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi, dan menjelaskan apa saja peran sertifikasi ini dalam meningkatkan profesionalitas guru sehingga dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Sebagai partisipan atau informan dari penelitian ini yaitu Wakil kepala sekolah, tim supervisi sekolah, guru yang sudah bersertifikasi dan peserta didik. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan sertifikasi sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan setiap guru yang bersertifikasi sudah memiliki empat kompetensi dasar yang harus dimiliki guru yang didapat dari pendidikan profesi, diantaranya yaitu Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional dan Sosial. Kemudian terkait dengan peran sertifikasi guru dalam profesionalitas guru yang telah dirasakan guru disekolah tersebut bahwa dengan adanya sertifikasi guru merasakan kesejahteraan sosialnya meningkat, guru diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi namun hal lain yang belum dirasakan secara maksimal terkait peran sertifikasi ini yaitu, guru belum merasakan secara maksimal dalam pemanfaatan sarana prasarana yang belum lengkap di Sekolah.



## Corresponding Author:

Siti Badriah

Email: [sitibadriah1605@gmail.com](mailto:sitibadriah1605@gmail.com)

## 1. LATAR BELAKANG

Salah satu syarat utama tercapainya pendidikan yang bermutu adalah profesionalisme guru. Dan sebagai hasilnya, pemerintah melakukan upaya yang disengaja untuk meningkatkan tingkat profesionalisme guru di tanah air.

Sebagai implementasi dari pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga Jurnal Administrasi Publik 87 Profesional yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Guru dan Dosen, yang substansinya mengatur tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam pasal 2 UU No.14 Tahun 2005 disebutkan : (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal; (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan sertifikasi guru akan memungkinkan atau meningkatkan profesionalisme guru. Oleh karena itu, sejauh mana profesionalisme guru dapat diwujudkan atau ditingkatkan harus menjadi ukuran seberapa baik aturan sertifikasi guru diterapkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa standar kinerja yang dipenuhi guru sesuai dengan kebijakan sertifikasi ini cenderung hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan belum menjadi penanda budaya kerja profesional. Alhasil, banyak juga yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di bidang pendapatan tambahan, namun masih ada beberapa persoalan dengan kompetensi dan profesionalisme. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2011) yang mana dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta”* Ditemukan bahwa kebijakan sertifikasi tidak banyak berpengaruh terhadap profesionalisme guru. Kebijakan sertifikasi tampaknya dilaksanakan dengan sikap guru yang secara eksklusif mengutamakan kesejahteraan mereka sendiri, kurang memperhatikan efektivitas pengajaran mereka. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Ahmad dan Sujianto (2022) dengan judul *“Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru”* menemukan bahwa berbagai faktor, antara lain (1) Mengenai persiapan dan perencanaan, proses penilaian pembelajaran, termasuk dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Guru, siswa, dan sekolah belum melakukan persiapan yang cukup baik; (2) metode ceramah, diskusi, out class, dan bermain masih digunakan sebagai metode pengajaran utama. Selain itu, adanya guru yang tidak bersertifikat, jam mengajar yang berkurang, dan kecemburuan sosial di masyarakat akibat sertifikasi guru.

Peneliti juga melakukan pra observasi di awal, yang mana ditemukannya laporan dari beberapa stakeholder pada lokasi yang dijadikan lokasi penelitian bahwa disekolah tersebut masih terdapat beberapa guru yang sudah menerima sertifikat pendidik namun dalam segi profesionalitasnya sampai saat ini tidak ada peningkatan yang signifikan, pemenuhan kebijakan sertifikasi dilakukan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi semata namun dalam sisi profesionalitasnya masih banyak yang harus dipertanyakan dan dikembangkan.

Berangkat dari beberapa penelitian yang relevan dan temuan di lokasi yang dijadikan tempat penelitian melalui hasil pra-observasi terkait, implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam profesionalitas guru ini, dirasa perlu untuk peneliti lakukan agar dapat menganalisis sejauh mana kebijakan sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru dan mengetahui apa peranan sertifikasi di dalam meningkatkan profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi, karena masih banyak hal-hal yang perlu diteliti atau ke depannya perlu diperbaiki jika memang masih terdapat ke tidak sesuaian atau permasalahan. Dengan adanya kebijakan sertifikasi dan guru yang sudah bersertifikasi dan dinyatakan profesional dengan dikeluarkannya sertifikat diharapkan dapat terus mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas pendidikan dan instruksional, termasuk keterampilan kepribadian, keterampilan manajemen, pembelajaran siswa, keterampilan penguasaan materi pelajaran, serta keterampilan sosial dan komunikasi dan berhubungan secara efektif dengan siswa. (Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK Depdiknas, 2005). Selanjutnya dalam usaha peningkatan pertumbuhan profesionalitas guru merupakan salah satu variabel yang sangat menentukan keberhasilan

proses pendidikan, khususnya dalam pengajaran. Sesuai UU No. 14 Tahun 2005, prosedur sertifikasi guru dan dosen sebagai pendidik berlangsung. Sertifikat pendidik ini berfungsi sebagai bukti hukum bahwa guru dan dosen diakui sebagai profesional. Istilah "sertifikasi" kemudian mengacu pada dokumen yang dikeluarkan untuk suatu profesi oleh badan yang diakui yang berfungsi baik sebagai lisensi untuk mempraktekan perdagangan profesi itu dan sertifikat dari lembaga itu. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sertifikasi menggambarkan proses pengakuan profesi tertentu sebagai bukti kelayakan untuk terlibat dalam praktik profesional.

Rekrutmen, pelatihan, status sosial, dan lingkungan kerja semuanya memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan, kemampuan, kualitas pribadi, kemungkinan karir, dan motivasi yang diperlukan. Penjelasan yang menyoroti fungsi krusial dan fundamental pendidik juga menekankan hal ini, sebagaimana Harris (1990) menyatakan, "*Without substantial continuing growth in competence in personnel (teacher) serving in our elementary and secondary schools, the entire concept of accountability has little meaning.*" Pelaksanaan pendidik yang *accountability* harus dibarengi juga dengan pemberian layanan pendidikan yang bermutu, disamping itu juga harus diikuti dengan kompetensi yang tinggi berasal dari guru. Oleh sebab itu guru dikenal sebagai *the key actor in the learning*".

Kemudian, Pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen Bab I pada Ketentuan Umum Pasal 1 diterangkan bahwa "Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen."

Menurut kamus, sertifikasi mengacu pada pernyataan (lisensi) tentang kelayakan profesi untuk melakukan tugas dan sertifikat (sertifikat) dari organisasi resmi yang dikeluarkan untuk jenis profesi. Agar guru dipandang efektif dalam melaksanakan tanggung jawab profesi guru. Guru dan dosen yang telah memenuhi prasyarat diberikan sertifikat pendidik. (Trianto dan Titik, 2007)

Menurut pengertian ini, sertifikasi dapat dilihat sebagai suatu prosedur yang mengakui kompetensi seseorang untuk menyelenggarakan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah suatu proses uji kompetensi yang dimaksudkan untuk menunjukkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan untuk menerbitkan sertifikasi pendidikan (Mulyasa, E. 2009)

Tujuan sertifikasi guru adalah untuk memastikan tingkat kualifikasi seorang guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan bertindak sebagai agen pembelajaran di lembaga pendidikan, dan untuk memberikan sertifikasi pendidik kepada mereka yang memenuhi persyaratan dan berhasil dalam ujian sertifikasi. (Samani, dkk. 2007)

Menurut Fajar (2006), tujuan sertifikasi adalah untuk membantu instruktur/dosen lebih memahami hak dan kewajiban berdasarkan (UU No. 14 Tahun/2005 pasal 14 ayat 1, termasuk namun tidak terbatas pada: Memperoleh: 1) penghasilan di atas minimum yang diperlukan untuk penghidupan dan jaminan sosial; 2) promosi dan penghargaan berdasarkan penugasan dan prestasi kerja; 3) perlindungan hak kekayaan intelektual dan kesanggupan melaksanakan tugas; 4) kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; dan 5) akses dan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung efisiensi pelaksanaan tugas keprofesian; 6) Bebas mengambil keputusan dan ikut serta dalam

menyeleksi peserta didik untuk kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi sesuai dengan kebijakan pendidikan, kode etik guru, dan persyaratan hukum dan peraturan; 7) merasa aman dan terjamin keselamatannya dalam menjalankan tugas; 8) Bebas bergabung dengan organisasi profesi; 9) Diberikan kesempatan untuk mempengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan ditetapkan; 10) Diberi kesempatan untuk meningkatkan kredensial dan kompetensi akademik mereka; dan/atau 11) Mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional di bidang keahliannya.

Berkaitan dengan profesionalitas guru, Evan dalam Azhar Arsyad (2015) menjelaskan bahwa profesionalitas merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Hoyle (1975) yang mengidentifikasi dua aspek profesional guru secara terpisah yaitu *profesionalitas* dan *profesionalisme*. Pada tahun 1975, Hoyle menggaris bawahi perbedaan antara status hubungan profesional guru, yang ia definisikan sebagai profesionalisme, dan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur yang dibutuhkan guru dalam bidang pekerjaan mereka. Ia juga mendefinisikan profesionalisme sebagai ideologi, sikap, landasan intelektual, dan epistemologi individu, yang juga mempengaruhi pengalaman profesionalnya melalui hubungannya dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 14 Tahun 2005, prinsip profesionalisme guru adalah: (1) memiliki bakat, minat, vokasi, dan idealisme; (2) komitmen untuk meningkatkan standar pendidikan; dan (3) iman. Bertakwa dan berakhlak mulia, (3) memiliki pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk jabatan tersebut, (4) bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab profesional, (5) dibayar sesuai dengan seberapa baik mereka melakukan pekerjaannya, (6) memiliki akses seumur hidup kesempatan belajar untuk mengembangkan keprofesiannya lebih lanjut, (7) mendapat jaminan perlindungan hukum selama bekerja, (8) dan terakhir (9) memiliki kewenangan.

Menurut Pasal 7 Ayat 2 UU No. 14 Tahun 2005, penguatan profesi guru dan dosen dilakukan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan yang berwawasan kemanusiaan, memberikan prioritas hak asasi manusia dan agama, budaya, pluralisme bangsa, dan etika profesi.

Pemerintah secara bersamaan membuat undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki guru. Misalnya, pasal IV pasal 8 No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, kompetensi, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk memenuhi tujuan pendidikan nasional. Kompetensi mengajar yang dikomunikasikan dalam pasal 8 juga mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesionalisme yang diperoleh melalui pendidikan profesi, menurut pasal 10 ayat (1). (Direktorat Jenderal pendidikan islam).

Hal ini diatur pula di dalam PP No.19 Tahun 2005 terkait Standar Nasional Pendidikan pasal 28 yang itu mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial ketika bertindak sebagai agen pembelajaran di pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan keduanya. (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam)

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan disalah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi yaitu di SMP Negeri 18 Muaro Jambi. Karena akan mempengaruhi bagaimana dan siapa yang akan

menawarkan data, akses penelitian merupakan indikator penting dalam penelitian kualitatif penelitian ini. Peneliti menggunakan berbagai jaringan dan ikatan bawaan untuk mendapatkan akses ke lokasi penelitian. Peneliti juga bekerja di sekolah tersebut sebagai guru.

Metode penelitian yang digunakan metodologi studi kasus dan teknik penelitian kualitatif. Yang dikemukakan oleh Creswell (2010), yang menyatakan bahwa kualitatif adalah strategi yang digunakan oleh banyak orang atau sekelompok orang untuk menyelidiki dan menginterpretasikan makna, yang diduga berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Tujuan penelitian kualitatif secara tradisional adalah untuk mengeksplorasi, menjelaskan, dan juga mendeskripsikan fenomena yang menarik, menurut Marshal & Rossman (1999). *“to explore, explain, or describe the phenomenon of interest.* Selain itu, menurut Marriam (1998), metode kuantitatif mengedepankan proses, makna, dan pengetahuan. Hasil penelitian kualitatif demikian *“richly description”*. Dan studi kasus memiliki pemahan yaitu suatu jenis penelitian kualitatif (Creswell. 1998, 2007, 2011, Jhonson & Cristensen (2008)). Juga menurut Marriam (1998), metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah *“an intensive and holistic description, explanation, and analysis of a bounded system” or phenomenon such as a person, a program, an institution, a process, a social unit, a group, and a policy.* (Creswell, 2007)

Adapun hal yang menjadi perbedaan dalam penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dikenal istilah populasi. Sebaliknya penelitian kualitatif lebih menekankan pada apa yang disebut *“Purposive Sampling”*. Sebagaimana Creswell (2007) ide *purposive sampling* diterapkan dalam penelitian kualitatif ketika peneliti memilih partisipan dan lokasi penelitian karena mereka dapat memberikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa pihak dari sekolah dimasukkan dalam sampel dan peserta penelitian untuk penelitian ini. Peserta penelitian terdiri dari siswa dengan latar belakang nilai di atas dan di bawah KKM, tim supervisi sekolah, guru berkualitas yang bersedia mewakili 10 disiplin ilmu, dan wakil kepala sekolah. Yang mana dalam penelitian ini diutamakan kenyamanan para partisipan. Dan sebelum peneliti melakukan pengumpulan data terhadap partisipan, peneliti akan mengajukan *consent form* yang mana dari *consent form* tersebutlah peneliti akan mengetahui kesediaan partisipan.

Menurut Creswell (2011), Empat metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dokumen, dan sumber audio visual. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur observasi dan wawancara dengan pemahaman bahwa hal tersebut akan memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, yang dalam hal ini adalah sumbernya yaitu partisipan yang memang benar benar mengalami dan merasakan terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan partisipan juga akan menjelaskan secara langsung terkait pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik observasi yaitu menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2011) menjelaskan Ada beberapa alasan mengapa observasi sangat penting untuk penelitian kualitatif, antara lain: 1) observasi didasarkan pada pengalaman langsung; 2) observasi memungkinkan peneliti merekam peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan secara proporsional serta pengetahuan langsung yang diperoleh dari data; 3) observasi memungkinkan peneliti melakukan pemeriksaan silang data;

dan 4) observasi sebagai metode pengumpulan data. Hal ini diyakini oleh peneliti untuk menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas disebut dengan *trustworthiness* karena sudah dikenal dalam penelitian kuantitatif. Menurut Lincoln dan Guba (1985), mengembangkan keyakinan dalam penelitian sangatlah penting, (*The most critical technique for establishing credibility*). Dan menurut Creswell (2011), Dalam penelitian kualitatif, keandalan data sangat penting untuk menghindari bias yang disebabkan oleh masuknya penilaian subyektif peneliti. Peneliti awal dalam penelitian ini mewawancarai berbagai partisipan penelitian selama 30 sampai 40 menit untuk memastikan validitas data. Gunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara untuk kemudian melakukan triangulasi hasil. Langkah ketiga adalah member checking, yaitu data hasil wawancara yang telah ditranskrip dikembalikan kepada partisipan penelitian untuk menentukan apakah akurat dan konsisten dengan apa yang mereka katakan selama wawancara. Terakhir, para peserta dan pembimbing tesis peneliti diminta pendapatnya tentang semua data yang telah terkumpul.

Mengenai etika penelitian, semua identitas dan lokasi dalam penelitian ini yang menyertakan manusia sebagai subjek penelitian ditutup-tutupi. Dengan kata lain, semua nama dan lokasi penelitian diubah dari bentuk aslinya untuk menjaga kerahasiaan data partisipan. Kemudian, semua calon relawan penelitian akan diminta untuk menyerahkan surat konfirmasi ketersediaan mereka.

Metode analisis data penelitian ini meliputi analisis kualitatif induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dilanjutkan dengan pengembangan pola hubungan tertentu. Reduksi data, penyajian data, dan visualisasi data merupakan proses yang diperlukan dalam analisis data dan *conclusion drawing* atau *verification* (Nasution, 1999)

Miles and Huberman (2005), menyarankan bahwa untuk memastikan kelengkapan data, kegiatan yang terlibat dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan. Aktifitas selama analisis data, yaitu data *reduction data*, *display data*, dan *conclusion drawing* atau *verification*.

Kemudian terkait manajemen data, Data data yang sudah terkumpul baik hasil observasi dan juga wawancara di masukan ke dalam database komputer, berbentuk file untuk dianalisa. Adapun guna database ini yaitu sebagai alat yang memudahkan peneliti dalam menganalisa berbagai data yang sudah dikumpulkan sehingga ketika diperlukan data yang ada didalam database muda diakses dalam proses analisa..

Johnson & Christensen (2008) mengatakan bahwa, "*Coding is a process of marking segments of data (usually text data) with symbols, descriptive word, or catagories*". Coding adalah teknik analisis yang melibatkan pelabelan elemen data tertentu dengan simbol, kata sifat, dan klasifikasi. Transkripsi individu akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data wawancara. Setelah ditranskrip, data wawancara akan diberi kode.

Semua data hasil wawancara akan dibaca secara seksama dan berulang-ulang untuk penelitian ini guna (1) menemukan dan merekam setiap pernyataan yang signifikan dari setiap

partisipan penelitian terkait dengan masalah penelitian, (2) membuat pengelompokan data yang signifikan dari setiap partisipan penelitian, (3) membuang dan mereduksi data yang sama dan muncul berulang kali, dan (4) membuat dan mengkategorikan tema berdasarkan pertanyaan penelitian. Begitu juga dengan hasil observasi yang akan digunakan sebagai sarana untuk cross check hasil wawancara dan memperkuat hasil wawancara.

Dan pada penelitian ini, penyajian hasil penelitian yang mana menurut Marriam (1998), metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengutamakan proses, makna, dan pemahaman karena itu produk dari penelitian kualitatif adalah "*richly description*". Dengan kata lain, output atau hasil analisis data dalam penelitian ini dihasilkan oleh prosedur pengkodean dan akan disajikan sebagai pernyataan dan deskripsi dari subjek penelitian. Selain menyajikan contoh-contoh pernyataan partisipan penelitian tentang implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalisme guru, studi ini juga melaporkan temuannya.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Apa peran sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupate Muaro Jambi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas maka perlu dijabarkan terlebih dahulu beberapa penjelasan terkait Implementasi Kebijakan Sertifikasi itu sendiri. Selanjutnya mengenai kebijakan sertifikasi guru ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya untuk meningkatkan efisiensi atau kualitas guru di seluruh Indonesia. Pada UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mana disahkan pada Desember 2005. Yang dimaksud dengan sertifikasi guru yaitu proses pemberian sertifikat guru kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kualifikasi yang berdasarkan pada UU No.14 Tahun 2005 berkaitan dengan guru dan dosen. Juga pada keputusan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan keputusan Menteri Pendidikan No. 16 tahun 2007 berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kualifikasi guru dan keputusan Menteri pendidikan no. 18 tahun 2007 tentang sekolah kejuruan-kualifikasi guru, (Djaali. 2011)

Kemudian dalam Undang-undang guru dan dosen No. 14 tahun 2005 terkait kompetensi guru yang tertuang dalam Bab IV pasal 8, bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi, kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, dan juga memiliki kemampuan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu pada pasal 10 ayat 1 menjelaskan juga terkait kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional yang di dapatkan melalui pendidikan profesi.

Dari hasil data wawancara yang dilakukan penelitian terhadap Tujuh Belas partisipan atau informan menunjukkan bahwa terdapat berbagai informasi atau data baru terhadap Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru di lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan. Analisa data dilakukan biak secara individu (setiap partisipan- terlampir) maupun analisa data antar individu (semua partisipan terlampir) menunjukkan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama terdapat Empat (tema) atau kategori yang berkaitan Implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru sebagai temuan utama dalam penelitian studi kasus kualitatif di Salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil Penelitian ini dibagi menjadi Empat (4) tema utama dengan tujuh (7) sub-temanya, yakni (1) Guru yang memiliki Kompetensi Pedagogik dengan empat sub-tema, (2) Guru yang memiliki Kompetensi Kepribadian dengan dua sub-tema, (3) Guru memiliki Kompetensi Profesional dengan satu sub-tema, dan (4) Guru memiliki Kompetensi Sosial dengan tiga sub-tema.

Kemudian adapun peran sertifikasi yang disampaikan oleh Fajar (2006) yakni guru/dosen lebih mengerti hak dan kewajiban dalam (UU No.14 Tahun/ 2005 pasal 14 ayat 1 sebagai berikut 7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan, 1) memperoleh penghasilan di atas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan sosial, 2) memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, 3) memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, 4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri, 5) Memperoleh dan memanfaatkan prasarana dan sarana pembelajaran untuk membantu terlaksananya tanggung jawab keprofesional secara efisien, 6) Sesuai dengan pedoman pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, 7) mempunyai kebebasan menilai peserta didik dan ikut memutuskan lulus, menerima penghargaan, atau menghadapi sanksi; 8) Mereka juga memiliki kebebasan untuk bergaul dengan profesional lain dalam organisasi profesi 9) kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan; 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, juga 11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Terkait pertanyaan penelitian kedua yaitu peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai informasi atau data baru terhadap peran kebijakan sertifikasi ini dalam profesionalitas guru. Dari hasil data wawancara yang dilakukan penelitian terhadap Tujuh Belas partisipan atau informan menunjukkan bahwa terdapat berbagai informasi atau data baru terhadap Peran Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru di lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan. Analisa data dilakukan biak secara individu (setiap partisipan- terlampir) maupun analisa data antar individu (semua partisipan terlampir) menunjukkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua terdapat Tiga (tema) atau kategori yang berkaitan Implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru sebagai temuan utama dalam penelitian studi kasus kualitatif di Salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi. Hasil Penelitian ini dibagi menjadi tiga



tema, yaitu 1) Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, 2) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 3) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan

### 3.2 Pembahasan

Guru dan dosen dapat memperoleh sertifikasi pendidik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005. Istilah sertifikasi dapat dipahami sebagai sertifikat dari lembaga yang berwenang yang diberikan kepada profesinya, sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) mengenai kelayakan profesi tersebut. untuk melakukan tugas. Sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sertifikasi menjelaskan proses pengakuan suatu profesi sebagai bukti kewenangan untuk menjalankan profesinya. Guru adalah agen perubahan karena tindakan, sikap, dan strategi pengajaran mereka dapat meningkatkan atau bahkan merusak pembelajaran siswa. Pernyataan ini menyiratkan bahwa profesionalisme instruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik seorang siswa dididik. Pendidikan berkualitas tinggi tidak akan terwujud tanpa kinerja guru yang terampil.

Juga diatur dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, Seorang guru harus memiliki empat kompetensi—pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional—yang diperolehnya melalui pendidikan profesi. Seiring dengan memiliki kredensial akademik, keterampilan, dan sertifikasi; sehat secara fisik dan psikologis; dan mampu memenuhi tujuan pendidikan nasional

Berangkat dari kerangka teori dari landasan hukum UU Guru dan Dosen no 14 tahun 2005, menunjukkan hasil analisa data yang dilakukan baik secara individu (setiap partisipan-terlampir) maupun analisa data antar individu (semua partisipan-terlampir) menunjukkan bahwa untuk pertanyaan penelitian pertama menunjukkan ada 4 tema besar dan juga memiliki 7 subtema yang berkaitan dengan implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru. Tema utama pertama yakni (1) Guru yang memiliki Kompetensi Pedagogik dengan empat sub-tema, (2) Guru yang memiliki Kompetensi Kepribadian dengan dua sub-tema, (3) Guru memiliki Kompetensi Profesional dengan satu sub-tema, dan (4) Guru memiliki Kompetensi Sosial dengan tiga sub-tema

Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian kedua ditemukan 3 tema terkait peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru, yang mana untuk temanya yaitu 1) Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, 2) mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 3) mendapatkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan kelancaran tugas keprofesionalan.

#### 3.2.1 Implementasi Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas Guru

Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan sertifikasi menghasilkan 4 temua tema dengan tujuh subtema dengan mengarah ke Undang Undang Guru dan Dosen No.14 tahun 2005, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya

pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang di peroleh melalui pendidikan profesi. Ini merupakan bukti bahwa implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi sudah berjalan dengan baik melalui pembuktian bahwa guru yang berseertifikasi sudah memiliki keempat kompetensi guru untuk menunjang profesionalitasnya

### **3.2.2 Peran kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru**

Temuan dari penelitian tentang bagaimana kebijakan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme guru mengidentifikasi tiga tema: 1) memperoleh penghasilan di atas jumlah minimal yang diperlukan untuk subsisten dan asuransi jaminan sosial; 2) memperoleh kesempatan untuk memajukan kompetensi seseorang. 3) memperoleh dan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran untuk mendukung kegiatan profesionalisme yang efisien, hal ini merujuk dalam kajian teori yang bersumber dari UU No.14 Tahun/ 2005 pasal 14 ayat 1 yang mana menyebutkan bahwa 1) Mendapatkan penghasilan di atas jumlah minimum yang diperlukan untuk menutupi biaya hidup dan asuransi jaminan sosial merupakan salah satu cara kebijakan sertifikasi berkontribusi pada profesionalisme guru; 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi di tempat kerja; 3) Mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan pelaksanaan tugas; 4) Memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kompeten; 5) Memperoleh dan menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas keprofesian; 6) Bebas mengambil keputusan dan ikut serta dalam menyeleksi peserta didik untuk kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi sesuai dengan kebijakan pendidikan, kode etik guru, dan persyaratan hukum dan peraturan; 7) merasa terlindungi dan terjamin keselamatannya selama melakukan pekerjaan; 8) memiliki kebebasan untuk bergabung dengan kelompok profesional; 9) memiliki kesempatan untuk mempengaruhi bagaimana kebijakan pendidikan dibuat; 10) Memiliki kesempatan untuk meningkatkan kredensial dan kompetensi akademik mereka; atau 11) Menerima pengembangan dan pelatihan profesional di bidang keahliannya. Namun, hanya 3 tema yang teridentifikasi dalam studi ini sebagai hasil dari persepsi peserta tentang kontribusi sertifikasi terhadap keahlian mereka, yang hanya mencakup 3 elemen tersebut.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peran kebijakan sertifikasi ini yang dirasakan oleh guru di instansi tersebut adalah memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, para partisipan penelitian menyatakan rasa syukurnya karena dengan adanya kebijakan sertifikasi guru, kesejahteraan sosial para guru terbantu dengan memperoleh penghasilan tambahan, kemudian Partisipan juga menyatakan bahwa peran kebijakan sertifikasi ke dua yang dirasakan adalah para guru memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan latihan profesi guru yang dijalankan oleh guru selama masa pendidikan, hal ini sangat bermanfaat guna meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya peran kebijakan sertifikasi terakhir yang dirasakan oleh guru adalah memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, namun untuk peran kebijakan

sertifikasi ini belum dirasakan secara maksimal, karena kondisi sekolah belum menyediakan sarana prasarana yang lengkap yang bisa dimanfaatkan para guru dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah. Namun hal ini dapat dijadikan masukan kepada instansi tersebut agar kedepannya dapat segera memenuhi sarana dan prasarana disekololah dengan baik.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Program sertifikasi sudah terimplementasikan dengan baik dimana sertifikasi berpengaruh dengan baik terhadap profesionalitas guru di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi yang dibuktikan dengan adanya guru memiliki 4 kompetensi inti guru yang didapat melalui pendidikan profesi. Dalam pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi dalam Profesionalitas guru di Salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi mengalami kendala yaitu penyediaan fasilitas sarana dan prasarana masih terbatas juga untuk pemenuhan beban kerja 24 jam masih terdapat guru kesulitan mencari jam tambahan diluar sekolah induk dikarenakan akses kesekolah lain cukup jauh. Untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi sehubungan dengan Implementasi kebijakan sertifikasi dalam profesionalitas guru di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi tersebut, sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan maka adapun alternatif solusinya adalah dengan cara sekolah dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan yang memadai dan relevan dengan pembelajaran abad 21 secara bertahap melalui perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana yang tersedia, baik dari swadaya atau subsidi pemerintah Kemudian menyampaikan usulan terkait kebijakan sertifikasi guru mengenai kondisi sekolah tipe menengah dengan jumlah siswa yang tidak banyak untuk dapat dikaji kembali aturan pemenuhan beban kerjanya, dikarenakan masih ada guru yang masih kekurangan jam mengajar dan harus mencari tambahan jam mengajar di luar sekolah. Dan mengingat letak geografis kabupaten muaro jambi yang antar wilayah cukup jauh sehingga membuat guru mengalami kesulitan untuk menjangkau tiap sekolah untuk menambah jam mengajar.

Terkait peran sertifikasi dalam meningkatkan profesionalitas guru, guru merasakan ada 3 peranan yang sudah dirasakan selama ini yaitu memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, kemudian memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan yang terakhir yaitu memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas.

### KATA SAMBUTAN

Dengan memanjat Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini, yang merupakan sebagian persyaratan untuk mencapai derajat magister pada Program Pascasarjana Universitas Jambi, dengan judul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI DALAM PROFESIONALITAS GURU STUDI KASUS: DI SALAH SATU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MUARO JAMBI".

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselesaikannya tesis ini:

1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D, Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menempuh studi sampai selesai di Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Jambi.
2. Prof. Dr. M. Rusdi., S.Pd., M.Sc. Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan penelitian.
3. Dr. Muhammad Muspawi, S.Pd.I, M.Pd. I, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Jambi yang telah memberikan dorongan dan pengarahan sehingga terselesaikan tesis ini
4. Prof. Amirul Mukminin, S.Pd., M.Sc. Ed.,Ph,D pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesaikan tesis ini
5. Akhmad Habibi, Ph.D Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan dukungan penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Jambi yang telah memberikan bekal dalam penyusunan tesis ini melalui perkuliahan..
7. Bapak/Ibu Guru di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Muaro Jambi yang telah memberikan kesempatan untuk membantu mengadakan wawancara penelitian.
8. H. Effendi dan Hj. Rita Warlena, kedua orangtua saya yang selalu menjadi semangat bagi saya dalam penyelesaian pendidikan Pascasarjana ini serta mendukung secara penuh segala cita-cita saya.
9. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Jambi yang telah membantu terselesainya makalah kualifikasi ini.

Semoga semua kebaikan mereka yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam kebijakan pendidikan.

## REFERENCES

- [1] Ahmad & Sujianto (2022), Implementasi Sertifikasi Guru Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Guru
- [2] Arsyad, A (2015). Professionalism, Professionality and the Development of Education Professionals. www. education. leeds. ac.uk. The University of Leeds, England. The topic was chosen and quoted as well as downloaded from the internet prepared in Makassar, 23rd February 2015, hal. 5.
- [3] Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions (2nd ed)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- [4] Creswell, J. W. (2010). *Research design: Qualitative, quantitative and mix method*. Thousand Oaks, CA : Sage Publication.
- [5] Creswell, J. W. (2011). *Educational research : Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed)*. Boston: Pearson Education, Inc.
- [6] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (2005)
- [7] Harris, B. M. (1990). *Improving staff performance through in-service education*. Massachusetts: Allyn and Bacon Inc.
- [8] Fajar, A. (2006). Peranan sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme guru. Disajikan dalam seminar nasional sosialisasi sertifikasi guru dalam memaknai UU No.14 Tahun 2005. Bandung: Disdik Jawa Barat
- [9] Johnson, B & Christensen, L. B (2008). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mix approaches (3rd ed)* Boston: Sage Publication.
- [10] Kurniawan, B. A (2011). Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru di kota Yogyakarta. *Edukasi: Journal of Government and Politics* .
- [11] Lincon, Y., S & Guba, E.Y. (1985). *Naturalistic inquiry*. California: Sage publication
- [12] Merriam, S. B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- [13] Mulyasa, E (2009). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [14] Nasution, S. (1999), *Kurikulum dan pengajaran (Cet-ke-3)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [15] Samani, Muchlas, & Hariyanto. (2012). *Konsep dan model pendidikan karakter*. Bandung: Remaja rosdakarya
- [16] Trianto, & Tutik, T. T. (2007). *Sertifikasi guru dan upaya kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan*, Jakarta: Prestasi pustaka